



**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK
AKIBAT PERCERAIAN
DI KABUPATEN KEEROM**

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi
Pada Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih

Oleh :

**FIDELA HELENA MARANDOF
NIM : 2020021014313**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS CENDRAWASIH
JAYAPURA
2024**

PERSETUJUAN

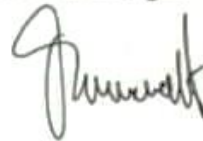
Skripsi ini telah disetujui
Pada tanggal25.....Juni 2024

Pembimbing I



Dr. Onesimus Sahuleka, S.H., M.Hum
NIP. 19600127 198902 1 001

Pembimbing II



Dahliana ketaren, S.H., M.H
NIP. 19780527 200112 2 003

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Perdata



Daniel Tanati, S.H., M.H
NIP. 19730429 200212 1 001

PELAKSANAAN UJIAN

Skripsi ini telah diuji
Pada tanggal ...26.....Juni 2024

TIM PENGUJI

ketua/Anggota Dr. Onesimus Sahuleka, S.H., M.Hum
NIP. 19600127 198902 1 001

(.....)

Sekretaris/Anggota Dahlia ketaren, S.H., M.H
NIP. 19780527 200112 2 003

(.....)

Anggota Dr. Kadir Katjong, S.H., M.A
NIP. 19591207 198803 1 001

(.....)

Anggota Daniel Tanati, S.H., M.H
NIP. 19730429 200212 1 001

(.....)

Anggota James Yoseph Palenewen, S.H., M.H
NIP. 19820420 200812 1 004

(.....)

ABSTRAK

Penelitian ini Berjudul “Analisis Perlindungan Hukum Bagi Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Di Kabupaten Keerom” bertujuan untuk mengetahui tata cara bentuk perlindungan hukum terhadap hak asuh anak akibat perceraian orang tua di Kabupaten Keerom serta untuk mengetahui penyelesaian hukum bagi hak asuh anak akibat perceraian di Kabupaten Keerom.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris. pendekatan ini dilakukan dengan alasan di samping untuk melihat ketentuan perundang-undangan di bidang perlindungan hukum terhadap hak asuh anak akibat perceraian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap hak asuh anak akibat perceraian orang tua di kabupaten keerom. Perlindungan hukum terhadap hak asuh anak akibat perceraian orang tua diatur untuk memastikan kesejahteraan dan hak-hak anak tetap terlindungi. Beberapa bentuk perlindungan hukum tersebut meliputi; penetapan hak asuh dalam putusan pengadilan, pengawasan oleh pengadilan, keterlibatan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten keerom. Penyelesaian hukum bagi hak asuh anak akibat perceraian di kabupaten keerom. Proses penyelesaian hukum bagi hak asuh anak akibat perceraian melalui mediasi di kabupaten keerom dapat dijelaskan melalui beberapa tahapan sebagai berikut: pengajuan permohonan, penunjukan mediator, pelaksanaan mediasi, kesepakatan mediasi, pengesahan pengadilan, pelaksanaan keputusan, keuntungan proses mediasi.

Kata kunci : Perlindungan hukum bagi hak asuh anak akibat perceraian di Kabupaten keerom

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

❖ MOTTO

Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya,

(Matius 21:22).

Hidup itu harus mandiri, selagi kita masih bisa berdiri di kaki sendiri maka, jangan pernah bergantung pada orang lain.

(Jusup Marandof)

❖ PERSEMBAHAN

- Hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus
- Kepada Alm. Jusup Marandof, seseorang yang penulis sebut Ayah Puji Tuhan penulis bisa sampai di tahap ini semua berkat kerja keras ayah, penulis mengucapkan terima kasih banyak sekali buat ayah, terima kasih karena sudah menemani penulis sampai di tahap ini namun takdir Tuhan yang membuat penulis harus kehilangan cinta pertamanya disaat penulis sedang berjuang dalam penyusunan skripsi.
- Kepada Erna Sroyer, Seseorang yang penulis sebut Mama tersayang yang sudah senantiasa memberikan rasa cinta, kasih sayang, nasehat, support penuh kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

- Kepada saudara-saudari penulis “ Apfia Marandof, Filemon Marandof, Yunus Sroyer, Gasper Marandof, Borneo Marandof, Titin Marandof, Tria Marandof ” dan keluarga besar sroyer-mansandifu yang telah memberikan dukungan serta doa kepada penulis.
- Dan Kepada seseorang kekasih Wilsen Airi yang telah menemani penulis dari 2017 hingga saat ini Terima kasih telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini dan terima kasih juga telah menepati janji kepada almarhum dan telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis dan telah meluangkan baik waktu, dukungan dan menjadi support system yang terbaik selama ini.
- Kepada Organisasi PSHT cabang biak yang telah memberikan dukungan sehingga penulis bisa menyelesaikan Skripsi ini.
- Almamaterku yang tercinta Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih Jurusan Hukum Perdata

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas anugrah dan kasih sayang serta pernyataan-nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisi Perlindungan Hukum Bagi Anak Akibat Perceraian Di Kabupaten Keerom” skripsi ini penulis buat sebagai salah satu syarat guna meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih Jayapura.

Pada proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari banyak bantuan dan dorongan serta doa dari beberapa pihak. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan rasa banyak terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini khususnya kepada:

1. Dr. Oscar Oswald O. Wambrau, SE, M.Sc, Agr, Rektor Universitas Cendrawasih Kota Jayapura yang telah mengizinkan penulis menyelesaikan Pendidikan di Universitas Cendrawasih.
2. Prof. Dr. Frans Reumi, S.H., M.A., M.H Dekan Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih yang telah mengesahkan skripsi ini.
3. Daniel Tanati, S.H., M.H Ketua Bagian Hukum Perdata Universitas Cendrawasih yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis.
4. Dr. Onesimus Sahuleka, S.H., M.Hum Dosen Pembimbing I yang telah dengan penuh kesabaran membimbing, selalu menyemangati dan menginspirasi, serta mengarahkan penulis sampai dengan terselesaikannya skripsi ini.

5. Dahliana kataren, S.H., M.H Dosen Pembimbing II yang telah dengan penuh kesabaran membimbing, selalu menyemangati dan menginspirasi, serta mengarahkan penulis sampai dengan terselesaikannya skripsi ini.
6. Dr. Kadir Katjong, S.H., M.A Dosen penguji skripsi yang telah dengan penuh kesabaran menguji dan mengarahkan penulis sampai dengan terselesaikannya skripsi ini.
7. Daniel Tanati, S.H., M.H Dosen penguji skripsi yang telah dengan penuh kesabaran menguji dan mengarahkan penulis sampai dengan terselesaikannya skripsi ini.
8. James Yoseph Palenewen, S.H., M.H Dosen penguji skripsi yang telah dengan penuh kesabaran menguji dan mengarahkan penulis sampai dengan terselesaikannya skripsi ini.
9. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar yang telah memberikan ilmu selama penulis menempuh Pendidikan di Universitas Cendrawasih Kota Jayapura.
10. Kepada Akom Make Wasti Pondayar, Make Sarah Mandibodibo, Make Meidy, Make Boki, Make Hesty, Make Rani, make Iren, Mades, Karlos Sanadi. Yang telah memberikan dukungan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada Persekutuan Guru-guru Sekolah Minggu Jemaat Gki Hib Sorido dan juga kepada warga Jemaat Gki Siloam Waena Yang telah memberikan dukungan dan doa kepada penulis.
12. Teman-teman terkasih friska, damaris, deswi, alin, natalia, maria, echa, lusia, lidia, nur, prinsli, julita, felix, jerry, kk.rayen, kk.iki, ricko, yulyan, enjelo, helwin, carli, ega, teles, ramba, dan kk.abner.

13. Dan yang terakhir, terima kasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun prosesnya dan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin.

Semoga segala kebaikan, dukungan serta doa yang telah diberikan kepada penulis oleh seluruh nama yang telah di cantumkan diatas dapat dibalas oleh Tuhan yang Maha Esa. Dalam penyusunan ini tentunya masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran untuk perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini sangat diharapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat dan menambah wawasan serta Pengetahuan.

Jayapura, .. April 2024

Penulis

Fidela Helena Marandof

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pelaksanaan Ujian	iii
Abstrak	iv
Motto dan Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi.....	vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	2
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	4
E. Tinjauan Pustaka	5

BAB II KERANGKA TEORI

A. Pengertian Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974	8
B. Pengertian Keluarga Menurut Para Ilmuan Sosial	9

C. Pengertian Keluarga Broken Home	10
D. Pengertian Perceraian Secara Umum	11
E. Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Fitzgerald	12
F. Pengertian Perlindungan Anak Menurut UU No. 35 Tahun 2014	13

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Orang Tua Di Kabupaten Keerom	18
B. Penyelesaian Hukum Bagi Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Di Kabupaten Keerom	20

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	21
B. Saran	22
Daftar Pustaka	23